



H.A. Malik Madaniy
Katib Syariah PBNU

istimewa

Syariah Simbolik Jangan Mengorbankan Syariah Substantif

Problem Istilah

Istilah Perda Syariat cenderung mengundang kontroversi dalam sebuah negara bangsa (*nation state*) dengan segala kemajemukannya. Terutama dalam hal agama. Seandainya saja istilah itu yang ditampilkan bukan Perda Syariat, tapi Perda tentang ketertiban masyarakat misalnya, kontroversi yang

akan muncul akan sangat terbatas, bahkan mungkin tidak ada sama sekali.

Istilah Perda Syariat yang nampak eksklusif memang cenderung memberikan kesan adanya diskriminasi antar warga negara. Hal itu pada gilirannya dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar umat beragama. Hal itu jelas berbeda dengan istilah Perda tentang ketertiban

masyarakat yang mengesankan sifat inklusif dan universal. Dengan istilah yang terakhir ini dimungkinkan masuknya nilai-nilai universal ajaran Islam dalam legislasi di daerah-daerah tanpa mengusik sentimen keagamaan orang lain.

Menurut hemat saya, dalam sebuah negara bangsa seperti Indonesia, memperjuangkan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang universal lebih layak diprioritaskan ketimbang memperjuangkan hal-hal yang bersifat simbolik yang di kalangan umat Islam sendiri pun masih mengundang sikap pro dan kontra.

Peran Negara

Kendatipun saya kurang setuju untuk menonjolkan simbol-simbol keislaman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa pada sebuah negara bangsa, namun tidak berarti saya melarang keterlibatan negara dalam menjaga dan mengatur kehidupan beragama rakyatnya. Sebab seperti dinyatakan dalam kitab *al-Ahkâm as-Sulthâniyah* karya Al-Mawardi yang menjadi rujukan para ulama pesantren, "...*al-Imâmah maudlû'atun li khilâfati an-nubuwwah fi hirâsati ad-dîn wa siyâsati ad-dunyâ...*" (pemerintah negara dibentuk untuk mengganti dan meneruskan tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola urusan dunia). Dengan demikian, kecenderungan kaum sekularis yang memisahkan urusan agama dari tugas negara tidak dapat kita terima. Dalam tradisi kerajaan di Jawa pun, keterkaitan negara dengan agama ini tetap diper-tahankan, misalnya melalui ungkapan

resmi bahwa sultan keraton Mataram memiliki tugas sebagai sebagai *panata ing gama*. Oleh karena itu, keterlibatan negara dalam mengatur dan memfasilitasi kehidupan baragama rakyatnya merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Oleh karena itu, adanya Perda-Perda yang bertujuan menjaga dan memfasilitasi masyarakat dalam mempraktikkan nilai-nilai luhur agama tidak perlu diributkan. Yang penting, hal itu diputuskan melalui prosedur yang demokratis dan tidak dipaksakan serta lebih mengacu kepada nilai-nilai universal yang merupakan substansi ajaran Islam.

Saya khawatir kita mudah terjebak dalam ingar-bingarnya perjuangan menegakkan simbol-simbol syariat, sementara kita lengah terhadap substansinya. Padahal ada kaidah yang cukup populer, *al-'ibrah bi al-jawhar la bi al-madzhar* (yang menjadi patokan adalah substansi bukan simbol). Dalam memilih label untuk negara misalnya, sebagian orang Islam sering terpukau pada label negara Islam, padahal tanpa disertai penerapan nilai-nilai substantif dari ajaran Islam dalam kehidupan nyata di negara itu, pemberian label Islam di situ tidak ada artinya sama sekali.

Dalam ungkapan terkenal yang sering dinisbatkan kepada Ibn Taymiyah dikatakan, "*Tabqâ ad-dawlatu al-'âdilatu wa in kânat kâfiratan, wa tafna ad-dawlatu ad-dlâlimatu walau kânat muslimatan.*" (negara yang berkeadilan akan lestari kendati itu negara kafir, sedangkan negara yang lalim itu akan hancur walaupun itu negara Islam). ❖ (afs)